

BAB III

MAKNA BANK DAN BUNGA

A. RUANG LINGKUP PERBANKAN DI INDONESIA

1. Pengertian Bank

Dalam pengertian sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk tambahan modal. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, mengirimkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, Pajak Bumi dan Bangunan, uang kuliah, gaji, dan pembayaran lainnya¹.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan *BANK* adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*².

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan *BANK* adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”*³

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, bank adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 25

² Indonesia, *Undang-undang No.10 Tahun 1998, Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 9

³ Indonesia, *Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet.1, 2009), h. 8

dalam bidang keuangan; sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *fundng*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana dari masyarakat luas.

Pembelian dana⁴ dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan dana. Balas jasa tersebut istilahnya dapat berupa bunga (*rente*), bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan itu, akan semakin tinggi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan, kepercayaan dan pelayanan yang prima (*ramah*), sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menyimpan dananya di bank⁵.

Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*giro*, *tabungan*, dan *deposito*), maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tambahan modal dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah istilahnya berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

⁴ Pembelian dana maksudnya adalah bank mengupayakan agar masyarakat yang kelebihan dana mau menyimpan uangnya di Bank, dan oleh Bank akan memberikan balas jasa dengan istilah bunga. Kemudian uang yang disimpan tersebut oleh bank dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk kredit. Dan Peminjam akan memberikan balas jasa dengan istilah bunga. Selisih bunga yang diberikan debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana, itulah yang menjadi keuntungan bank, yang dipergunakan oleh bank untuk membiayai operasionalnya.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 26

Besarnya suku bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar atau semakin mahal pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya; semakin kecil atau semakin murah bunga simpanan, maka semakin kecil atau semakin murah pula bunga pinjaman. Di samping suku bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang akan diambil oleh bank, biaya operasional yang dikeluarkan, jangka waktu kredit, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan⁶.

Sedangkan kegiatan utama dari Perbankan Syariah sama dengan Bank Konvensional yaitu menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menyalurkan pembiayaan (*lending*) yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁷

Penghasilan/ pendapatan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga kredit yang diberikan oleh debitur kepada bank dengan bunga simpanan yang diberikan bank kepada penyimpan dana di bank. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah “*spread based*”. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama “*negatif spread*”⁸. Sebaliknya apabila suku bunga pinjaman/kredit lebih besar dari suku bunga simpanan maka disebut “*positif spread*”.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip “bagi hasil (*mudharabah*),” pembiayaan berdasarkan prinsip “penyertaan modal

⁶ *Ibid.*, h. 27

⁷ Indonesia, *Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, h. 20

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 27

(*musharakah*)”, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁹.

Sistem bank berdasarkan prinsip Syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang baru, bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

Selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) dan penyaluran dana dalam bentuk kredit, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung, antara lain Transfer, Inkaso, Kliring, Bank Notes, Safe Deposit Box, Travellers Cheque, Bank Card, Letter of Credit, Bank Garansi.

2. Landasan Hukum Perbankan di Indonesia¹⁰.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004.

⁹ Indonesia, *Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, h. 11

¹⁰ Veithzal Rivai, *et. al. Commercial Bank Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2013), h. 2.

¹¹ *Ibid*

3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank di Indonesia¹¹.

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

4.Landasan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia¹²

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

5. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank Syariah di Indonesia¹³.

1. Asas

Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi.

- (1). Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat,

¹² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2012), h. 97

¹³ *Ibid.*, h. 115, 120- 121

- (2). Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3). Menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4). Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

6. Jenis-jenis Bank.

Dalam praktek perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain : segi fungsi bank, segi kepemilikan bank, dan dari segi caranya bank menentukan harga jual dan harga beli.

1. Dilihat dari segi Fungsi Bank.

Ditinjau dari segi fungsi bank perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasionalnya.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari :

- a. **Bank Umum**¹⁴, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan*, h. 9

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar negeri. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)¹⁵

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara “konvensional” atau berdasarkan “prinsip syariah” yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga.

Apabila dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.¹⁶

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia pada saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) maupun untuk produk pinjaman (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, h. 40-41

negative spread. Sebaliknya apabila suku bunga simpanan lebih rendah dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *positive spread*.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah, Mesir, Iran, Turki, Pakistan dan Malaysia, bank yang berdasarkan/menerapkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah aturan perjanjian adalah berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dana dan atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

¹⁷ *Ibid.*, h. 41-42

TABEL 1

PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL

DENGAN BANK ISLAM¹⁸

Parameter	Bank Konvensional	Bank Islam
Landasan Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
Return	Bunga, Komisi/Fee	Bagi hasil, Margin Pendapatan sewa, Komisi/Fee
Hubungan Dengan Nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan, Investor-investor, Investor-pengusaha
Fungsi dan Kegiatan Bank Mekanisme dan Objek Usaha	Intermediasi, Jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti riba dan anti maysir	Anti riba dan maysir
Prioritas Pelayanan	- Bebas nilai (Prinsip materialis) - Uang sebagai komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip Syariah Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk Usaha	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank Komersial	Bank Komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-

¹⁸ Veithzal Rivai, *et.al. Commercial Bank Management*, h. 522

		purpose
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra Usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, Bank sentral	Terbatas
Prinsip Usaha	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Pengelolaan dana	Aktiva ke Pasiva	Pasiva ke Aktiva
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Investasi	- Risiko Bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi negative spread	-Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran -Tidak mungkin terjadi negative spread
Monitoring Pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Kriteria Pembiayaan	Bankable Halal atau Haram	Bankable Halal

TABEL 2

PERBEDAAN ANTARA

SISTEM BUNGA DENGAN BAGI HASIL¹⁹

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak kecam) oleh semua agama	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

7. Kegiatan-kegiatan Bank.

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama dengan pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah berdagang uang yaitu membeli uang (menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito) dan menjual uang

¹⁹ *Ibid*, h. 520

(menyalurkan dana) kepada masyarakat umum yang membutuhkan tambahan modal untuk memajukan usahanya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, dapat dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan bank umum lebih luas dari kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, maksudnya adalah produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih banyak ragamnya, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat terbatas untuk menentukan produk dan jasanya, sehingga kegiatannya lebih sempit.²⁰

Adapun kegiatan-kegiatan dari perbankan yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)²¹ dalam bentuk simpanan:
 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*)²² dalam bentuk kredit:
 1. Kredit Investasi, misalnya kredit untuk membangun gedung.
 2. Kredit Modal Kerja, misalnya kredit untuk jual sembilan bahan pokok.
 3. Kredit Perdagangan, misalnya kredit ekspor/ impor.
 4. Kredit Produktif, misalnya kredit untuk ternak ayam.
 5. Kredit Konsumtif, misalnya kredit untuk beli mobil, rumah pribadi.
 6. Kredit Profesi, misalnya kredit untuk Notaris, Dokter, dan Dosen.

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.9, 2010), h. 33

²¹ *Ibid.*, h. 34

²² *Ibid.*

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*)²³ antara lain seperti :

1. Kiriman Uang (Transfer)
2. Kliring (Clearing)
3. Safe Deposit Box (SDB)
4. Bank Card
5. Bank Notes (Valas)
6. Bank Garansi
7. Referensi Bank
8. Bank Draft
9. Letter of Credit (L/C)
10. Cek Wisata (Travellers Cheque)

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)²⁴ dalam bentuk :

1. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
2. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*)²⁵ dalam bentuk :

1. Kredit Investasi
2. Kredit Modal Kerja
3. Kredit Perdagangan

c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat²⁶ adalah sebagai berikut:

- Menerima Simpanan dalam bentuk Giro
- Mengikuti Kliring
- Melakukan kegiatan Valuta Asing
- Melakukan kegiatan Perasuransian

²³ *Ibid.*, h. 35-36

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 45

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

8. Sumber-Sumber Dana Bank.

Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank yang bersangkutan dalam mencari/ menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Aktivitas ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya sehari-hari adalah dalam bidang jual beli uang. Dalam hal ini sebelum menjual uang (memberikan kredit) bank tersebut harus terlebih dahulu membeli uang (menghimpun dana), dan selisih bunga yang diterima dari peminjam/ debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana, itulah yang menjadi keuntungan bank untuk membiayai operasionalnya.²⁷

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut terdiri dari :

1. *Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri.*

Sumber dana dari bank itu sendiri berasal dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya.

Secara garis besar dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari pada²⁸:

1. Setoran modal dari pemegang saham.
2. Cadangan-cadangan laba pada tahun yang lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
3. Laba bank yang belum dibagi, yaitu laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal bank untuk sementara waktu.

2. *Dana yang berasal dari masyarakat.*

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan juga merupakan tolok ukur akan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana dari masyarakat. Pencarian dana dari masyarakat relatif paling mudah jika dibandingkan

²⁷ *Ibid.*, h. 65

²⁸ *Ibid.*

dengan sumber dana lainnya, dan pencarian dana dari masyarakat ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi pencarian sumber dana dari masyarakat lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.²⁹

Dana yang berasal dari masyarakat terbagi atas tiga jenis yaitu³⁰ :

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Deposito.

3. *Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.*

Sumber dana dari lembaga lainnya merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana dari bank itu sendiri atau dari masyarakat. Dana dari lembaga lainnya ini, bunga atau balas jasanya relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.³¹

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya dapat diperoleh dari³² :

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga dapat diberikan kepada pembiayaan proyek-proyek pemerintah untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat luas.
- b. Pinjaman antarbank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. *Call money* ini jangka waktunya pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, yaitu pinjaman yang diperoleh bank dari pihak luar negeri.

²⁹ *Ibid.*, h. 67

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 68

- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak bank menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

9. Suku Bunga.

A. Filosofi Bunga Bank

Perbankan adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang jual beli uang. Untuk dapat hidup dan berkembang, maka bank membeli dana/ uang dari masyarakat dan/atau pihak lain, misalnya dari Bank Indonesia yang dinamai Kredit Likuiditas. Maksudnya adalah kepada masyarakat penyimpan dana maupun kepada Bank Indonesia akan diberikan balas jasa atas pemakaian dana tersebut yang disebut dengan istilah *bunga*.

Untuk dapat membayar balas jasa/ bunga yang dibayarkan kepada penyimpan, maka bank akan meminjamkan pula dana tersebut dalam bentuk *kredit* kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha (*bukan modal awal*) untuk Investasi, Modal Kerja, maupun Perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa/ bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan.

Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di Bank, itulah yang menjadi keuntungan Bank. Keuntungan inilah yang dipergunakan oleh Bank untuk menutupi biaya operasionalnya antara lain untuk : Gaji pegawai, biaya pengobatan pegawai, biaya promosi, biaya gedung, biaya kendaraan bermotor, biaya listrik/ air dan lain-lain.

Dapat ditambahkan bahwa kalau penyimpan dana meminta kembali dananya, maka Bank harus mengembalikannya tanpa alasan. Maksudnya biarpun simpanan nasabah tersebut sudah dipinjamkan dalam bentuk kredit kepada debitur, dan debitur karena sesuatu hal tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada Bank, maka Bank harus dan wajib mengembalikan uang/ dana penyimpan tersebut. Dari uraian ini, dapat diketahui bagaimana *urgennya* balas jasa/ bunga dalam perbankan. Kalau tidak

ada instrument bunga, maka Bank itu akan tutup. Dan kalau disuatu daerah tidak ada bank, maka akibatnya daerah tersebut akan tertinggal/ tidak berkembang.

B. Pengertian Bunga Bank

Dalam kegiatan sehari-hari di dunia perbankan yang menerapkan prinsip konvensional terdapat dua macam/ jenis bunga perbankan³³ yaitu :

1. Bunga simpanan.

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh Bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan di bank).

2. Bunga pinjaman.

Bunga pinjaman adalah bunga/ balas jasa yang dibayar oleh nasabah peminjam/ debitur (yang memperoleh kredit dari bank) kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada Bank.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan faktor pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dibayarkan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut

³³ *Ibid.*

naik dan demikian pula sebaliknya, semakin rendah bunga simpanan, maka bunga pinjaman juga berpengaruh ikut turun.³⁴

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut :

1. *Kebutuhan dana*³⁵

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana simpanan banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

2. *Persaingan*³⁶

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama harus pihak perbankan perhatikan adalah bank pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 1% perbulan, maka jika hendak mendapatkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan diatas bunga pesaing, misalnya 1,25% perbulan. Namun, sebaliknya untuk suku bunga pinjaman yaitu harus berada dibawah suku bunga bank pesaing agar dana yang tersedia di bank dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

³⁴ *Ibid.*, h. 132

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

3. *Kebijakan pemerintah*³⁷

Maksudnya adalah baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, pihak perbankan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya adalah, ada batasan maksimal dan batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan oleh pemerintah. Tujuannya ditetapkan batasan maksimal dan minimal untuk suku bunga adalah agar perbankan di Indonesia dapat bersaing secara sehat.

4. *Target laba yang diinginkan bank*³⁸

Target laba dari bank adalah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan bunga simpanan ditekan sekecil mungkin, demikian pula sebaliknya, sesuai dengan target laba yang diinginkan. Akan tetapi untuk menghadapi bank pesaing, target laba harus diturunkan seminimal mungkin.

5. *Jangka waktu*³⁹

Jangka waktu pinjaman/ kredit maupun simpanan sangat menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif akan lebih rendah. Akan tetapi untuk bunga simpanan (Giro dan Tabungan) tergantung kepada besar kecilnya saldo Giro dan Tabungan, semakin besar saldonya maka semakin besar pulalah % tase suku bunganya. Sedangkan untuk Deposito, semakin panjang jangka waktunya maka semakin besar pula % tase bunganya.

³⁷ *Ibid.*, h. 133

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

6. *Jangka waktu pengambilan simpanan*

Apabila dana simpanan dapat diambil setiap saat oleh nasabah (contoh giro dan tabungan), maka bunganya akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan dana simpanan yang jangka waktu pengambilannya tidak dapat diambil setiap saat oleh nasabah (contoh deposito). Dasar pertimbangannya adalah dana deposito tersebut dapat lebih lama dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk investasi maupun modal kerja.

7. *Kualitas jaminan kredit*⁴⁰

Semakin likuid jaminan pinjaman yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah (debitur wanprestasi). Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan apabila dibandingkan dengan jaminan tanah, sebab jaminan tanah tersebut nilainya sangat dipengaruhi oleh lokasi, keamanan, ataupun juga kondisi tanah tersebut.

8. *Reputasi perusahaan*⁴¹

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Dasar pertimbangan perbankan karena biasanya perusahaan yang bonafid, kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil, dan demikian sebaliknya, perusahaan yang kurang bonafid faktor risiko kredit macet cukup besar.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, h. 134

9. *Produk yang kompetitif*⁴²

Adapun maksudnya adalah, produk yang dibiayai dengan kredit tersebut sangat dibutuhkan konsumen dipasaran. Produk yang kompetitif dari perusahaan yang meminjam kredit sangat menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Dasar pertimbangan perbankan adalah perputaran produk yang kompetitif tinggi, sehingga pengembalian kredit diprediksikan akan lancar, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

10. *Hubungan baik*⁴³

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (prima) dan nasabah biasa. Penggolongan ini biasanya didasarkan kepada lamanya debitur menjadi nasabah bank tersebut, besarnya jumlah kredit yang dinikmati debitur, ketertiban angsuran/ pelunasan pinjaman sebelumnya, keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama (prima) biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya berbeda dengan nasabah biasa.

11. *Jaminan pihak ketiga*⁴⁴

Dalam hal ini ada pihak ketiga yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan cukup bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda, yaitu suku bunga relatif rendah. Demikian pula sebaliknya, jika penjamin pihak ketiga kurang bonafid atau kurang dapat dipercaya, maka suku bunga relatif lebih tinggi, atau mungkin pengajuan kreditnya ditolak oleh bank.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

D. Komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil (dikurangi) dan ada pula yang tidak dapat diperkecil.

Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit adalah sebagai berikut :

1. *Total biaya dana (Cost of Fund)*⁴⁵

Total biaya dana adalah merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Total biaya dana tersebut tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin kecil pula biaya dananya. Total biaya dana tersebut harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *Reserve Requirement (RR)* yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat ini besarnya RR yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 5%.

2. *Biaya operasional*⁴⁶

Dalam melakukan kegiatan usaha setiap perbankan membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, baik berupa manusia maupun berupa alat. Penggunaan sarana dan prasarana tersebut memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh bank sebagai biaya operasional. Biaya operasional ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melakukan operasionalnya. Biaya ini antara lain terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 135

⁴⁶ *Ibid.*

3. *Cadangan risiko kredit macet* ⁴⁷

Cadangan risiko kredit macet adalah merupakan cadangan yang dipersiapkan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan karena atas setiap kredit yang direalisasikan pasti mengandung suatu risiko tidak dibayar. Risiko ini timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, pihak perbankan perlu mencadangkannya sebagai sikap berhati-hati menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.

4. *Laba yang diharapkan perbankan* ⁴⁸

Dalam melakukan setiap transaksi, pihak perbankan selalu ingin memperoleh atau mendapatkan laba yang maksimal. Penetapan laba yang diinginkan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Dalam situasi semacam ini, biasanya pihak perbankan disamping melihat kondisi bank pesaing, juga melihat kriteria calon nasabah, apakah nasabah prima atau bukan, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika yang dibiayai tersebut adalah proyek pemerintah atau untuk pengusaha/ rakyat kecil, maka suku bunga kredit nya pun akan lebih rendah, berbeda dengan kredit untuk komersial.

5. *Pajak* ⁴⁹

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pihak perbankan yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 136

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Untuk lebih mudah memahami pembebanan suku bunga, berikut ini contoh komponen-komponen pembebanan suku bunga dalam menentukan suku bunga kredit. Misalnya PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Putri Hijau menentukan suku bunga deposito sebesar 12% PA kepada para deposannya. Cadangan Wajib (RR) yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 5%. Kemudian biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar 5% dan Cadangan risiko kredit macet sebesar 1%. Laba yang diinginkan misalnya adalah 5% dan pajak sebesar 20%. Hitung berapa suku bunga kredit yang diberikan (*based lending rate*) kepada para debiturnya (peminjam).

Jawab: Cost of Fund = Bunga yang dibebankan

$$= \frac{12\%}{100\% - 5\%} = \frac{12\%}{95\%} = 12,63\%$$

Jadi Cost of Fund 12,63% dibulatkan menjadi 12%.

Untuk menghitung bunga kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

Total biaya dana (Cost of Fund)	12%
Total biaya operasi	<u>5%</u>
	17%
Cadangan risiko kredit macet	<u>1%</u>
	18%
Laba yang diinginkan	<u>5%</u>
	23%
P a j a k 20% dari laba (5%)	<u>1%</u>
Bunga kredit yang diberikan (<i>based lending rate</i>)	24%

B. PENGARUH BUDAYA TERHADAP PERBANKAN

Beberapa jurnal dan kajian yang menjadi referensi mengenai karakter sosial budaya masyarakat Indonesia, diperoleh dari teori nilai kultur Schwartz (Schwartz, 1999) dan teori dimensi kultur GLOBE (House, Hanges, & Ruiz-Quintanilla, 2002). Studi terbaru dari Royston, 2011 tentang *key opinion leader* mengemukakan keterangan bahwa bangsa Indonesia cenderung masih dipengaruhi oleh pendapat ulama dan pemimpin budaya. Trend yang terjadi di Indonesia saat ini dikenal dengan nama *spiritual economics*, yaitu kombinasi kebangkitan etika religious dan *business management knowledge* dimana ilustrasi *spiritual economics* diinterpretasikan sebagai reformasi ekonomi dan kebangkitan semangat wirausaha dilakukan dalam dasar spiritual dan religious. (Rudnyckyj, 2009).

Salah satu entitas terawal yang muncul adalah Manajemen Qalbu yang dimiliki oleh Ustadz Aa Gym, dan ESQ yang dimiliki oleh Ary Ginanjar. Semangat kebangkitan ekonomi dan kewirausahaan ini lalu diikuti dengan trend munculnya Baitul Maal wa Tamwil pada awal tahun 2002 sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman produktif bagi *micropreneurs*. Tahun 2005 hingga 2010 adalah periode dimana pemerintah dan Bank Indonesia secara khusus menggarap segmen UKM dengan program-program inkubasi wirausaha baru, termasuk didalamnya perbankan konvensional dan perbankan syariah Indonesia.

Dalam sebuah studi mengenai lembaga keuangan mikro, dikatakan bahwa budaya tanggung renteng (*community collateral*) adalah salah satu faktor kesuksesan peningkatan pinjaman mikro dan kecil bagi pengusaha, yang mana peran budaya gotong royong, konformitas terhadap lingkungannya dan solidaritas grup sangat berperan dalam pembentukan karakter ekonomi bangsa. Dalam pembentukan bisnis model perbankan konvensional dan perbankan syariah, patut dipertimbangkan apakah ciri keberhasilan pembiayaan UKM ini diwarnai oleh karakter ekonomi gotong royong, tanggung renteng dan pembagian risiko, sehingga model pembiayaan ini diminati oleh masyarakat tertinggi di dunia. Nilai kedermawanan yang tinggi jika difasilitasi dengan tepat dapat menjadi kunci mendapatkan dana murah seperti wakaf, *qardhul hasan*, dan zakat infaq shadaqah.

Kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin dan tokoh agama juga merupakan kunci strategi pengembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Contoh yang paling mudah diingat terkait dengan perilaku beragama dan kepatuhan pada ulama ditunjukkan waktu isu ketidakhalalan sebuah produk penyedap rasa yang sangat populer di Indonesia, dapat berangsur-angsur dipulihkan dalam waktu singkat setelah pemuka agama diperlihatkan di televisi mengonsumsi penyedap rasa tersebut. Selain itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut apakah karakter budaya gotong royong ini meliputi keputusan top management pada perbankan konvensional dan perbankan syariah, misalnya pada inisiatif untuk sindikasi pembiayaan korporat dimana bank-bank konvensional dan syariah dapat bekerjasama menanggung risiko dan mengeluarkan pembiayaan.

Masyarakat Indonesia yang pragmatis dan komunal merupakan salah satu karakter yang paling kuat mewarnai pola dan perilaku ekonomi bangsa Indonesia. Kemunculan semangat wirausaha dan bisnis produktif dianggap sebagai sarana pengangkat taraf hidup rakyat banyak, dan sangat mempengaruhi pendekatan bank konvensional dan bank syariah dalam memperbesar segmentasi pasarnya. Contohnya, bank-bank konvensional (BRI, BNI-46 dan Mandiri) menyalurkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai keringanan, antara lain soal agunan (*collateral*), %tase bunga yang sangat rendah, dan pelayanan yang relatif cepat. Disamping itu salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus memfokuskan sasaran mikro, menggunakan mekanisme tanggung renteng (*community collateral*) untuk mengganti elemen *collateral* dalam seleksi kreditnya (5C), dimana pola ini lebih berhasil didalam masyarakat Indonesia yang komunal, gotong royong dan mementingkan nilai-nilai kebersamaan.

Dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 1 Tahun 2004 tertanggal 05 Dzulhijjah 1424H/ 24 Januari 2004M tentang : Bunga (Interest/Fa'idah) sedikit banyaknya akan mempengaruhi masyarakat dimana sebagian besar penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam.

Sebagaimana diketahui, isi dari Fatwa MUI telah memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba.⁵⁰

1. Bunga (Interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan prosentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena **penangguhan** dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)⁵¹

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional⁵²

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, Cet.1, 2011), h. 444

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut diatas, akan menimbulkan problema dalam fikiran umat untuk berhubungan dengan bank konvensional dalam rangka peminjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Demikian pula apabila umat memiliki kelebihan dana maka mereka akan ragu menyimpankan uangnya di bank konvensional.

Sebagaimana diketahui sebagian besar pedagang-pedagang di Indonesia masih termasuk golongan pengusaha ekonomi lemah/kecil yang memiliki modal yang sangat minim. Dengan minimnya modal yang dimiliki sudah barang tentu pengusaha-pengusaha tersebut akan selalu mendapat kesulitan untuk mengembangkan usahanya, sehingga kebanyakan dari mereka tetap menjadi pedagang kaki lima.

Terobosan untuk mengembangkan usaha adalah dengan menambah modal. Dan modal untuk mengembangkan usaha sudah disediakan oleh pemerintah salah satu contohnya untuk masa sekarang adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui perbankan konvensional antara lain BRI, BNI-46, Mandiri dan Bank Pembangunan (untuk daerah Sumatera Utara oleh Bank Sumut).

Maksud pemerintah adalah baik, dimana dengan dimanfaatkannya KUR tersebut akan meningkatkan pengusaha-pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya usaha umat cenderung akan meningkatkan taraf hidup umat sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, dan juga agar mereka dapat berdaulat dalam bidang ekonomi di Negara Republik Indonesia.

Kemudian dapat ditambahkan bahwa tujuan pemerintah yang memberi izin beroperasinya perbankan di Indonesia, salah satu maksudnya adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Untuk itulah pemerintah menyalurkan bantuannya kepada masyarakat dengan melalui perbankan. Permasalahannya sekarang, apakah niat baik pemerintah itu mendapat respon positif dari rakyat khususnya umat muslim. Berhubung masyarakat Indonesia adalah yang

berbudaya tinggi, maka diharapkan bantuan dari pemuka-pemuka agama untuk meng-clear-kan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang masalah bunga bank yang dimasukkan dalam kategori riba, dan riba identik dengan haram.

Kalau dibiarkan berlarut-larut masalah bunga bank apakah termasuk kategori riba atau halal, maka efeknya yang paling dominan akan terimbas kepada umat muslim umumnya dan pedagang-pedagang kecil muslim khususnya. Mereka akan ragu bertindak untuk meminjam kredit kepada bank konvensional untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana diketahui usaha dagang tanpa bantuan modal dari bank akan sangat sulit berkembang. Umat Islam jangan sempat ketinggalan dari umat lainnya di Indonesia.

Menurut pendapat penulis, peran dari pemuka-pemuka agama sangat diharapkan menyampaikan kepada umat bahwa : (1) Usaha dari pengusaha-pengusaha kecil sangat sulit berkembang apabila tidak dibantu oleh pihak perbankan. (2) Dalam transaksi pinjam meminjam uang di bank, tidak ada pihak yang “dianiaya” dan “teraniaya,” kedua belah pihak yaitu peminjam dan bank adalah sama-sama memperoleh/menikmati keuntungan, peminjam berkembang usahanya dan bank mendapat balas jasa yang digunakan untuk menutup biaya operasional/ biaya pegawai dalam mengembangkan usahanya. (3) Salah satu bank pemerintah adalah PT.Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tahun 1895 oleh Patih Raden Aria Wiryaatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah, modal awalnya adalah dari “kas mesjid.” Tujuan awal pendirian BRI adalah agar warganya tidak masuk dalam perangkap rentenir/ lintah darat. (4) Pemerintah memberikan izin beroperasinya perbankan adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, dan bukan untuk mencekik leher rakyatnya. (5) Dengan melalui perbankan, Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyatnya, agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam bidang ekonomi, sehingga Indonesia dihormati dan disegani di dunia. (6) Tuhan tidak mengharapakan umatnya sengsara (ketinggalan dalam bidang ekonomi maupun politik).

Dengan adanya fatwa tersebut, maka umat akan dibebani fikiran bahwa balas jasa (yang disebut dengan istilah “bunga”) atas dananya yang disimpan di bank

adalah “haram.” Kemudian kalau umat meminjam uang dari bank konvensional untuk mengembangkan usahanya, maka dana (uang) tersebut adalah “haram” dan walaupun usahanya berkembang adalah disebabkan “uang haram.” Dan kalau yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang bersangkutan sudah bergelimang dosa dari “uang haram” tersebut, hal inilah yang merupakan salah satu kendala bagi pengusaha-pengusaha lemah untuk mengembangkan usahanya dengan meminta bantuan kredit dari perbankan.

C. AYAT-AYAT AL QURAN DAN HADIS TENTANG RIBA

Meninjau permasalahan Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan non Bank itu dari sudut pandangan Islam bermakna meninjaunya dari sudut Hukum Islam. Selama ini, sejak berabad-abad lamanya, dipegang “fatwa” bahwa “bunga bank” itu haram hukumnya, karena dipandang “menternakkan uang”, dan menternakkan uang itu dinyatakan riba.

Ayat-ayat Alquran tentang Riba sebagai berikut :

1. Dalam Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39, Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh

*keridhaan Allah, maka inilah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39).*⁵³

Wahyu yang pertama mengenai riba adalah Q.S. Ar-Rum/30 : 39 yang diturunkan di Makkah. Menurut analisa penulis, Allah belum mengharamkan riba secara tegas. Dalam ayat ini Allah hanya memberitahu bahwa riba adalah akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan pemberian zakat akan diridhoi oleh Allah Swt. Dan Allah akan meningkatkan pahalanya yang berlipat ganda. Dalam hal ini yang diberikan zakat adalah orang-orang miskin jadi bukan pedagang. Jadi pada zaman Jahiliyah itu yang meminjam adalah masyarakat miskin, bukan pedagang.

2. Dalam Q.S. An-Nisa/ 4 : 161, Allah berfirman:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (Q.S. An-Nisa/ 4 : 161)*⁵⁴

Wahyu yang ke-dua mengenai riba adalah Q.S. An-Nisa/ 4 : 161 diturunkan pada masa permulaan periode Madinah. Menurut analisa penulis Allah Swt. mengutuk dengan keras praktik riba, seiring dengan larangannya pada kitab-kitab

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz I-Juz 30*, (Surabaya: Mekar, Edisi Baru, 2004), h. 575

⁵⁴ *Ibid.*, h. 136

terdahulu. Pada tahap ke-dua ini, Alquran mensejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih.

3. Dalam Q.S. Ali-Imran/ 3 : 130 - 132, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا
اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat”
(Q.S. Ali Imran/ 3 : 130-132).⁵⁵

Wahyu yang ke-tiga mengenai riba adalah Q.S. Ali-Imran/ 3 : 130-132 diturunkan di Madinah kira-kira tahun kedua atau tahun ketiga Hijrah. Menurut analisa penulis pada tahap ketiga ini Allah menyerukan kepada seluruh kaum Muslimin untuk menjauhi praktik riba yang berlipat ganda jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. Melalui wahyu ketiga ini Allah telah mengancam bagi siapa-siapa yang masih mempraktikkan riba akan dimasukkan kedalam neraka. Melalui Q.S. Ali Imran/ 3 : 130-132 ini Allah mengajak umat manusia untuk mentaati Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Agar mendapat rahmat dari Allah Swt.

⁵⁵ Ibid., h. 84

4. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (Q S. Al-Baqarah/ 2 : 275).⁵⁶

5. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 276 - 278, Allah berfirman:

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁵⁶ Ibid., h. 58

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 276-278).⁵⁷

6. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279 - 280, Allah berfirman:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279-280).⁵⁸

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid., h. 59

Wahyu yang keempat mengenai riba adalah Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275-280 diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah Saw. Menurut analisis penulis, dalam wahyu keempat ini, Allah telah mengutuk dengan keras mereka yang masih mengambil riba dengan mengumpamakan mereka orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Di samping itu Allah telah menegaskan perbedaan antara perniagaan dengan riba, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Melalui wahyu yang keempat ini Allah Swt dan Rasulnya akan memerangi mereka-mereka yang masih mempraktikkan riba, kemudian Allah Swt. menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang apabila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.

Dengan adanya kata “menyedekahkan” maka yang meminjam adalah masyarakat miskin, jadi kredit adalah untuk konsumtif. Dengan kata lain, kalau kepada pedagang tidak mungkin diberikan sedekah. Jadi ayat ini identik dengan ayat pertama soal riba yaitu Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang Riba antara lain :

1. Hadis: HR. Muslim

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ
قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ
سَأَلَ شِبَاكَ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ قَالَ قُلْتُ
وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا⁵⁹

Dari Abdullah r.a, ia berkata : “*Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba*”. Rawi berkata : Saya bertanya : “*(Apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?*”. Ia (Abdullah) menjawab: “*kami hanya menceritakan apa yang kami dengar*”. (HR. Muslim).

2. Hadis : HR. Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ⁶⁰

Dari Jabir RA, ia berkata : “*Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya*”. Ia berkata : “*Mereka berstatus hukum sama*”. (HR. Muslim).

⁵⁹ Muslim bin Hajjah al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Arabi, t.t.), Juz 3, h. 1218

⁶⁰ Muslim bin Hajjah al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Arabi, t.t.), Juz 8, h. 288

3. Hadis : HR, An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ
الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ⁶¹

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda : *“Akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya”*. (HR. An-Nasa'i).

4. Hadis : HR. Ibn Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا ، أَيْسَرُهَا
أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.⁶²

⁶¹Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Aleppo: Maktab al-mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz 14, h. 65.

⁶² Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 2, h. 764.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda : “*Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya*”. (HR. Ibn Majah).

5. Hadis : HR. Ibn Majah

حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن زبيد ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الربا ثلاثة وسبعون باباً.⁶³

Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda : “*Riba mempunyai tujuh puluh tiga (cara, macam)*”. (HR. Ibn Majah).

6. Hadis : HR. Ibn Majah

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، حدثنا سماك بن حرب ، قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه.⁶⁴

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

Dari Abdullah bin Mas'ud : *“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya”*. (HR. Ibn Majah).

7. Hadis : HR. Ibn Majah

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ
لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ⁶⁵

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda : “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorangpun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya”. (HR. Ibn Majah).

8. Di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW:

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat dari pada tiga puluh enam kali zina”. (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

⁶⁵ Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Aleppo: Maktab al-mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz 14, h. 65.

9. Hadis : HR.Ibn Majah :

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ،
وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

“Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibn Majah).

10. Hadis: Muslim

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda mereka semua sama”. (HR Muslim).

11. Di dalam Kitab al-Mughniy, Ibnu Qudamah mengatakan, “Riba diharamkan berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma’. Adapun Kitab, pengharamannya didasarkan pada firman Allah swt, “Wa harrama al-riba” (dan Allah swt telah mengharamkan riba) (Al-Baqarah:275) dan ayat-ayat berikutnya. Sedangkan Sunnah; telah diriwayatkan dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda, “Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan”. Para shahabat bertanya, “Apa itu, Ya Rasulullah?”. Rasulullah saw menjawab : “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali

dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita-wanita Mukmin yang baik-baik berbuat zina”. Juga didasarkan pada sebuah riwayat, bahwa Nabi saw telah melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya”.[HR. Imam Bukhari dan Muslim].⁶⁶

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Rasulullah Saw sangat mengutuk praktik riba ganda berganda. Dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelas. Yang dikutuk Rasulullah Saw bukan saja mereka yang mengambil riba, akan tetapi termasuk juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya. Bahkan beliau menyamakan dosa orang yang mengambil riba tersebut setara dosanya dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.

Dalam Alquran ditemukan kata riba sebanyak 8 (delapan) kali, terdapat dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa’, dan Al-Rum. Tiga surat pertama adalah “Madaniyah” (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah) sedang surat Al-Rum adalah “Makiyah” sebelum beliau hijrah). Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Al-Rum ayat 39 : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah”.

Selanjutnya Al-Suyuthiy,⁶⁷ mengutip riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Mardawaih, dan Al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Saw adalah ayat-ayat yang dalam rangkaiannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba, yaitu ayat 278-281 surat Al-Baqarah : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang beriman”.

⁶⁶Al Hafish Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Toha Putra, 1985), h. 409

⁶⁷Jalaluddin Al-Suyuthiy, *Al-Itqan fi ‘Ulum Al-Quran*, (Percetakan Al-Azhar, Mesir, 1318 H), jilid I, h. 27

Kemudian Al-Zanjaniy,⁶⁸ berdasarkan beberapa riwayat antara lain dari Ibn All-Nadim dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Al-Biqā'i serta orientalis Noldeke, mengemukakan bahwa surat Ali Imran lebih dahulu turun dari surat Al-Nisa. Kalau kesimpulan mereka diterima, maka berarti ayat 130 surat Ali Imran yang secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda, merupakan ayat kedua yang diterima Nabi, sedangkan ayat 161 Al-Nisa yang mengandung kecaman atas orang-orang Yahudi yang memakan riba merupakan wahyu tahap ketiga dalam rangkaian pembicaraan Alquran tentang riba.

Sedangkan menurut Al-Maraghiy⁶⁹ dan Al-Shabuni,⁷⁰ tahap-tahap pembicaraan Alquran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif didalamnya (surat Al-Rum ayat 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (surat An-Nisa ayat 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (surat Ali Imran ayat 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (surat Al-Baqarah ayat 278).

Dalam menetapkan urutan pada tahapan tersebut diatas, kedua mufassir tersebut tidak mengemukakan suatu riwayat yang mendukungnya, sementara para ulama sepakat bahwa mustahil mengetahui urutan turunnya ayat tanpa berdasarkan suatu riwayat yang shahih, dan bahwa turunnya satu surat mendahului surat yang lain tidak secara otomatis menjadikan seluruh ayat pada surat yang dinyatakan terlebih dahulu turun itu mendahului seluruh ayat dalam surat yang dinyatakan turun kemudian. Atas dasar pertimbangan tersebut, kita cenderung untuk hanya menetapkan dan membahas ayat pertama dan terakhir yang menyangkut riba, kemudian menjadikan ayat yang tidak jelas kedudukan tahapan turunnya sebagai tahapan pertengahan.

⁶⁸Abdullah Al-Zanjaniy, *Tarikh Al-Qur'an*, (Al-'Alamiy, Beirut, 1969), h. 60

⁶⁹Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Mushthafa Al-Halabiy, Mesir, 1946). Jilid III, h. 59

⁷⁰Muhammad Ali Al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Dar Al-Qalam, Beirut, 1971), Jilid I, h. 389

Hal ini tidak akan banyak pengaruhnya dalam memahami pengertian atau esensi riba yang diharamkan Alquran, karena sebagaimana dikemukakan di atas, surat An-Nisa ayat 161 merupakan kecaman kepada orang-orang Yahudi yang melakukan praktek-praktek riba. Berbeda halnya dengan surat Ali Imran ayat 130 yang menggunakan redaksi larangan secara tegas terhadap orang-orang Mukmin agar tidak melakukan praktek riba secara *adh'afan mudha'afah*. Surat Ali Imran ayat 130 ini, baik dijadikan ayat tahapan kedua maupun tahapan ketiga, jelas sekali mendahului turunnya surat Al-Baqarah ayat 278, serta dalam saat yang sama turun setelah turunnya surat Al-Rum ayat 39.

Di sisi lain, surat Al-Rum ayat 39 yang merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, dinilai oleh para ulama Tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubi⁷¹ dan Ibn Al-Arabi⁷² menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai *riba halal*. Sedangkan Ibn Katsir⁷³ menamainya *riba mubah*. Mereka semua merujuk kepada sahabat Nabi, terutama Ibnu Abbas dan beberapa tabiin yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai “hadiah” yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih.

Atas dasar perbedaan arti kata riba dalam surat Al-Rum ayat 39 di atas dengan kata riba pada ayat-ayat lain, Al-Zarkasyi⁷⁴ dalam Al-Burhan menafsirkan sebab perbedaan penulisannya dalam mush-haf, yakni kata riba pada surat Al-Rum ditulis tanpa menggunakan huruf waw (huruf Arab), dan dalam surat-surat lainnya menggunakannya (huruf Arab). Dari sini, Rasyid Ridha⁷⁵ menjadikan titik tolak uraiannya tentang riba yang diharamkan dalam Alquran bermula dari surat Ali Imran ayat 130.

⁷¹ Muhammad bin Ahmad Al-Anshariy Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Dar Al-Kitab, Kairo, 1967), Jilid XIV, h. 36

⁷² Abu Bakar Muhammad bin Abdillah (Ibn Al-Arabi), *Ahman Al-Qur'an*, (Tahqiq Muhammad Ali Al-Bajawi, Isa Al-Halabiy, 1957), Jilid III, h. 1479

⁷³ Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Perc. Sulaiman Mar'iy, Singapura, t.t.), Jilid III, h. 434

⁷⁴ Badruddin Al-Zarkasyi, *Al-Burhan 'Ulum Al-Qur'an*, (Tahqiq Muhammad Abu Al-Fadhil, Isa Al-Halabiy, Mesir, 1957), Jilid I, h. 409

⁷⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Dar Al-Manar, Mesir, 1376 H), Jilid III, h. 113

Kalau demikian, pembahasan tentang riba yang diharamkan oleh Alquran dapat dikemukakan dengan menganalisa kandungan ayat-ayat Ali Imran 130 dan Al-Baqarah 278-279, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu : (a) *adh'afan mudha'afah*, (b) *ma baqiya minar riba*, (c) *fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimun wa la tuzhlamun*.

Dari segi bahasa, kata *adh'af* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *dha'if* yang diartikan sebagai “sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)”. Sehingga *adh'afan mudha'afah* adalah : “pelipatgandaan yang berkali-kali”. Al-Thabraniy dalam Tafsirnya mengemukakan sekitar riwayat yang dapat mengantarkan kita kepada pengertian *adh'afan mudha'afah* atau riba yang berlaku pada masa turunnya Alquran.

Riwayat-riwayat tersebut antara lain :

Dari Ibn Zaid, ayahnya mengutarakan bahwa : Riba pada masa Jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan dan umum (hewan). Seseorang yang berhutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh kreditur dan berkata kepadanya, “Bayarlah atau kamu tambah untukku.” Apabila debitur memiliki sesuatu (untuk pembayarannya), ia melunasi hutangnya, dan bila tidak ia menjadikan utangnya (bila seekor hewan), seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua, dijadikannya pembayarannya yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Sedangkan jika yang dipinjamnya uang, kreditur mendatangnya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipatgandakannya. Misalnya hutang debitur 50, dilipatgandakan menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200, dan bila belum lagi terbayar dijadikannya 400. Demikian setiap tahun sampai debitur mampu membayar/melunasi hutangnya⁷⁶.

Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah Swt adalah yang dipraktekkan pada masa Jahiliyah, bahwa seseorang yang mempunyai piutang kepada

⁷⁶ Muhammad Ibn Jarir Al-Thabariy, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Isa Al-Halabiy, Mesir 1954), Jilid IV, h. 90 Lihat M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, Cet.III, 2009), h. 409.

orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya : “Untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran”, maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya⁷⁷.

Sementara itu, Qatadah menyatakan bahwa Riba pada masa Jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya⁷⁸.

Riwayat-riwayat tersebut diatas dan yang senada dengannya dikemukakan oleh para ulama Tafsir ketika membahas surat Ali Imran ayat 130. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut riwayat-riwayat yang dikemukakan tersebut.

Pertama, penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan oleh ketiga riwayat tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi dikemukakan oleh debitur (riwayat ke-2) atau kreditur (riwayat ke-3) pada saat jatuhnya masa pembayaran. Dalam hal ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1883-1951) berkomentar dalam Tafsirnya : Riba pada masa Jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa kita sekarang dengan *riba fahisy* (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang berlebih-lebihan ini terjadi setelah tiba masa (yang bersifat keji atau berlebihan itu) dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 ataukah lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan pada transaksi pertama). Tetapi, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggamannya, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Dan inilah yang dinamai *riba al-nasi'ah* (riba akibat penundaan). Ibn Abbas berpendapat bahwa nash Alquran menunjuk kepada *riba al nasi'ah* yang dikenal (ketika itu)⁷⁹.

⁷⁷ Al-Thabariy, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid III, h. 101. Lihat M.Quraish Shihab hal. 410

⁷⁸ *Ibid*. Lihat M.Quraish Shihab, hal. 410.

⁷⁹ Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, Jilid IV, h. 65 Lihat M.Quraish Shihab, hal. 411

Kedua, pelipatgandaan yang disebutkan pada riwayat pertama adalah perkalian dua kali, sedangkan pada riwayat kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekedar penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mengantar kepada satu dari dua kemungkinan : (1) Memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri, sehingga memahami bahwa “riba yang terlarang adalah penambahan dari jumlah utang dalam kondisi tertentu, baik penambahan tersebut berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda. (2) Memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga memahami bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan berlipat ganda. Pendapat kedua ini secara lahir didukung oleh redaksi syah.

Dalam menguraikan riwayat-riwayat yang dikemukakan diatas, dan riwayat-riwayat lainnya, Al-Thabari menyimpulkan bahwa riba adh ‘afan mudha ‘afah adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan riba al-nasi’ah. Menurut Al-Thabari, seseorang yang mempraktekkan riba dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban/ pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran⁸⁰. Kesimpulan Al-Thabari di atas didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha yang menurutnya juga merupakan kesimpulan Ibn Qayyim⁸¹.

‘Abdul Mun’in Al-Namir, salah seorang anggota Dewan Ulama-ulama terkemuka Al-Azhar dan wakil Syaikh Al-Azhar, menyimpulkan bahwa : “Riba yang diharamkan tergambar pada seorang kreditur yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh, kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah kewajiban membayar utangnya sebagai imbalan penundaan pembayaran setahun atau sebulan, dan pada akhirnya yang bersangkutan (peminjam) terpaksa tunduk dan menerima tawaran tersebut secara tidak rela⁸².

Di atas telah dikemukakan bahwa kata adhafan mudha’afah berarti berlipat ganda. Sedangkan riwayat-riwayat yang dikemukakan ada yang menjelaskan pelipatgandaan dan ada pula sekedar penambahan. Apakah yang diharamkan itu

⁸⁰ Al-Thabariy, *Jami’ Al-Bayan*, Jilid III, h. 101

⁸¹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid II, h. 113-114

⁸² Abdul Mun’im Al-Nandr, *Al-Ijtihad*, (Dar Al-Suruq, Kairo, 1986), h. 351

hanya penambahan yang berlipatganda atautkah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu.

Yang pasti adalah teks ayat berarti “berlipat ganda”. Mereka yang berpegang pada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat, tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat Alquran. Sehingga kata mereka lebih lanjut, penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah haram.

Rasyid Ridha dalam hal ini mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata al-riba pada ayat Al-Baqarah ini merujuk kepada kata al-riba yang berbentuk *adh’afan mudha’afah*⁸³.

Pertama, kaidah kebahasaan, yaitu kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *ma’rifah*. Yang dimaksud oleh Rasyid Ridha adalah kaidah yang menyatakan apabila ada suatu kosakata berbentuk *ma’rifah* berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama dengan kosakata yang pertama. Kata al-riba pada surat Ali Imran ayat 130 dalam bentuk *ma’rifah*, demikian pula halnya pada surat Al-Baqarah ayat 278. Sehingga hal ini berarti bahwa riba yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan yang dimaksud pada tahapan kedua yaitu yang berbentuk *adh’afan mudha’afah*.

Kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti al-riba pada ayat Al-Baqarah yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata al-riba yang bersyarat *adh’afn mudha’afah* pada Ali Imran. Sehingga, yang dimaksud dengan al-riba pada ayat tahapan terakhir adalah riba yang berlipat ganda itu.

Ketiga, diamati oleh Rasyid Ridha bahwa pembicaraan Alquran tentang riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan sedekah, dan riba yang dinamainya sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan)

Apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha di atas tentang arti riba yang dimaksud oleh Alquran pada ayat tahapan terakhir dalam surat Al-Baqarah tersebut,

⁸³ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid II, h. 113-114

masih dapat ditolak oleh sementara ulama, antara lain dengan mengatakan bahwa kaidah kebahasaan yang diungkapkannya itu tidak dapat diterapkan kecuali pada rangkaian satu susunan redaksi, bukan dalam redaksi yang berjauhan sejauh Al-Baqarah dengan Ali Imran, serta dengan menyatakan bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekedar penjelasan tentang keadaan yang lumrah ketika itu, sehingga dengan demikian kaidah keduanya tidak dapat diterapkan. Walaupun demikian, menurut hemat penulis, kesimpulan Rasyid Ridha tersebut dapat dibenarkan. Pembeneran ini berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas tentang sebab nuzul ayat Al-Baqarah tersebut serta adanya penutup ayat Al-Baqarah 279 yang menekankan : *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Meminjam uang ke Bank konvensional adalah menguntungkan kedua belah pihak (peminjam maupun bank) sebab bunganya tidak ganda berganda, jadi tidak ada pihak dianiaya dan menganiaya.

D. Pandangan Para Ulama Tentang Bunga Bank.

1. Pengertian, Klasifikasi, dan Pelarangan Riba

Sejak tahun 1960-an, perbincangan mengenai pengharaman riba (bunga atau rente bank) telah menjadi salah satu isu yang paling banyak didiskusikan dikalangan umat Muslim. Terdapat 2(dua) pendapat mendasar yang membahas masalah tentang riba. Pendapat pertama, berasal dari mayoritas ulama yang mengadopsi dan intrepertasi para fuqaha tentang bunga bank termasuk riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum Islam). Pendapat lainnya mengatakan, bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.⁸⁴

Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat sekarang. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2004 lalu, vide Fatwa Majelis

⁸⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, Cet.1, 2004), h. 20

Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1 Tahun 2004 Tertanggal 05 Dzulhijjah 1424H/ 24 Januari 2004 M⁸⁵. Namun, wacana ini masih saja membumi di telinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba. Walaupun Alquran dan Hadits sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan hukumnya adalah haram.

Untuk mendudukkan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman yang mendalam baik tentang seluk beluk bunga maupun dari akibat yang ditimbulkan oleh dibiarkannya berlaku sistim bunga dalam perekonomian dan dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud dengan riba dalam Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, penulis mencoba menjelaskan apakah sama antara riba dan bunga bank dalam pandangan fiqh muamalah dan ekonomi Islam.

Menurut *The Concise Oxford Dictionary* menyatakan *Riba*⁸⁶ sebagai berikut: *Praktek meminjamkan uang dengan bunga yang luar biasa tingginya, terutama dengan bunga yang lebih tinggi dari pada yang diperkenankan oleh undang-undang.* Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh *Chamber's Dictionary*.

Riba secara bahasa bermakna: “*ziyadah*” (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar.” Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁸⁷

Dalam istilah syara', pengertian riba adalah sebagai berikut : (1) Abdurrahman Al-Jaziri, mengemukakan: Riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. (2) Hanabillah, mengemukakan: Riba adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.

⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 436

⁸⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 165

⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2001), h. 37.

(3) Kamaluddin bin Al-Hammam, mengemukakan: Riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual-beli, dan (4) Syafi'iyah, mengemukakan: Riba adalah akad atas *'iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.⁸⁸

Dari definisi-defenisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba. Misalnya, seseorang mempunyai utang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Ketika utang tersebut dibayar, sebagai tanda terima kasih ia memberikan tambahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah pengembaliannya adalah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut tidak termasuk riba.⁸⁹

Sedangkan asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut syara' riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.⁹⁰

Istilah riba pertama kalinya di ketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal risalah kenabian di Makkah kemungkinan besar pada tahun keempat atau kelima (yaitu tahun 614 M atau 615 M) atau awal hijriah ini berdasarkan pada awal turunnya ayat riba. Para mufassir klasik berpendapat, bahwa makna riba disini adalah “pemberian” atau “hadiah.”⁹¹

Berdasarkan interpretasi ini, menurut Azhari (w. 370H/980 M) dan Ibnu Mansur (w. 711 H/ 1331 M) riba terdiri dari dua bentuk yaitu riba yang dilarang (haram) dan yang tidak dilarang (halal). Namun dalam kenyataannya istilah Riba hanya dipakai untuk memaknai pembebanan hutang atas nilai pokok yang

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet.1, 2010), h. 258

⁸⁹ *Ibid.*, h. 259

⁹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 52, 2011), h. 290.

⁹¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 25

dipinjamkan. Sedangkan dalam istilah al-Jurjani mendefinisikan riba dengan kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari kedua belah pihak yang membuat akad/transaksi.⁹²

Ada beberapa pendapat diatas dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya : ***“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*** (Q.S An-Nisa/ 4 : 29).⁹³

Dalam kaitannya dengan ayat tersebut diatas mengenai makna al-bathil, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya Ahkam Alquran (lihat Syafii Antonio), menjelaskan : bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (Ziyadah), namun yang dimaksud riba dalam ayat Alquran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, bagi hasil proyek, dan transaksi simpan-pinjam dana.⁹⁴

Merujuk dari penjelasan tentang pengertian riba dan bunga diatas, bahwa dapat disimpulkan bunga sama dengan riba. Mengapa demikian, dikarenakan secara riil operasional di perbankan konvensional, bunga yang dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak atas pinjaman yang dilakukan jelas merupakan tambahan.

⁹² Ibid.

⁹³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 107

⁹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.38.

Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjam meminjam berupa uang tunai.⁹⁵

Di dalam Islam yang namanya konsep pinjam meminjam dikenal dengan namanya *Qardh* (*Qardhul Hasan*) merupakan pinjaman kebajikan. Dimana Allah SWT, berfirman :

“Barang siapa meminjami Allah, dengan pinjaman yang baik (menginfakkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat-gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(Q.S Al-Baqarah/ 2 : 245)⁹⁶

Pinjaman qardh tidak ada tambahan, jadi seberapa besar yang dipinjam maka dikembalikan sebesar itu juga. Namun, berbeda apabila akad atau transaksi tersebut mengandung jual beli, sewa maupun bagi hasil.

Jadi, dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam hal ini merupakan riba yang telah diharamkan oleh Allah SWT didalam Alquran dan Hadist sebagai berikut :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” Q.S Al-Baqarah/ 2 : 275 dan juga dalam Hadist Rasulullah bersabda : *“Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.”* (H.R Muslim).⁹⁷

Secara garis besar, riba diklassifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu, riba utang piutang dan riba jual beli.⁹⁸ Riba utang-piutang dibagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*, sedangkan riba jual-beli dibagi menjadi *riba fadhil* dan *riba nasi'ah*. Pengertian masing-masing jenis riba tersebut adalah sebagai berikut :

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 50

⁹⁷ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 8, h. 288

⁹⁸ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2005). h. 56

- a. *Riba qardh*, adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap debitur (*muqtaridh*). Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak menghilangkan sifat pelarangannya.⁹⁹
- b. *Riba jahiliyah*, adalah kelebihan yang terjadi karena utang dibayar melebihi pokok utangnya, karena debitur terlambat membayarnya dari jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam hal ini riba sebenarnya tidak dipersyaratkan. Namun karena adanya keterlambatan, kreditur meminta kepada debitur agar piutangnya dilebihkan dari utang pokok.¹⁰⁰
- c. *Riba fadhl*, adalah kelebihan kadar yang terjadi pada pertukaran dengan kadar yang berbeda antar barang ribawi yang sejenis. Dalam hal ini pertukaran terjadi pada satu waktu. Namun karena sulitnya menentukan harga yang seimbang pada suatu barang walaupun sejenis, (biasanya karena perbedaan kualitas), harga yang tidak seimbang dapat terjadi. Islam melarang melebihi satu atas yang lain hanya dengan alasan “berbeda bentuk” yang tidak berorientasi nilai barang atau penilaian subjektif “ini bagus, itu tidak bagus,” hanya karena melihat kebutuhan orang lain, karena hal itu membentuk mental periba.¹⁰¹
- d. *Riba nasi'ah*, adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur tanpa risiko, sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur. *Riba nasi'ah* disebut juga *riba al duyun* karena terjadi pada utang piutang. Ia disebut juga *riba jahiliyah* karena dipraktikkan oleh masyarakat Arab pada jaman jahiliyah. Ia disebut juga *riba jali* yang artinya riba yang diharamkan; atau *riba qath'i* yang artinya riba yang tegas diharamkan dalam Alquran.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Unsur riba nasi'ah adalah adanya tambahan pembayaran dari modal, tambahan itu tanpa resiko, dan tambahan itu dipersyaratkan. Namun, jika debitur ingin membayar utangnya dan menambahkan tambahan tertentu, sepanjang itu tidak dipersyaratkan sebelumnya adalah *diperbolehkan*.¹⁰²

Berdasarkan beberapa ayat dalam Alquran, terdapat konsensus di antara para ahli hukum dan para ahli teologi Muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Istilah riba disebutkan dalam 4 (empat) surah dalam Alquran yaitu: (1) Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275-280, (2) Q.S. Ali Imran/ 3 : 130, (3) Q.S. An-Nisaa'/ 4 : 161, dan (4) Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39.

Hukum atas riba jelas haram. Namun sekarang terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah bunga bank termasuk kategori riba dalam Alquran. Beberapa ahli berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah riba yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 130, yaitu riba yang berlipat ganda, berarti riba yang tidak berlipat ganda tidak dilarang. Dari analisa terhadap Surat Ali Imran ayat 130 dan Surat Al Baqarah ayat 278, didapatkan beberapa kata kunci tentang *riba*,¹⁰³ yaitu :

1. *Adh 'afan mudha 'afah* (ganda berganda)
2. *Ma baqiya minar riba'* (tinggalkan sisa riba)
3. *Lakum ru'usu amwalikum, laa tazlimu wa laa tuzlamun* (kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Adh 'afan adalah pelipat gandaan berkali-kali, yaitu riba yang berlaku pada masa turunnya Alquran. Ibnu Zaid menerangkan bahwa ayahnya berkata, "Riba pada masa jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan." Diketahui juga dari Mujahid bahwa riba yang dilarang oleh Allah adalah yang dipraktikkan pada masa jahiliyah.¹⁰⁴ Dengan demikian, syarat keharaman riba adalah adanya unsur pelipatgandaan, dalam

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Moh.Quraish Shihab, *Riba Menurut Alquran, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1998). h.107

¹⁰⁴ *Ibid.*

arti jika tidak berlipat ganda, maka riba tidak haram. Pendapat ini didukung oleh Rasyid Ridha.¹⁰⁵

Wa zaruu maa baqiya min arriba ditafsirkan oleh Rasyid Ridha untuk mempertegas bahwa riba yang dilarang adalah *adh 'afan mudha 'afah*. Riwayat lain yang dapat menegaskan pengertian riba yang dilarang adalah ketika Al Abbas (paman nabi Muhammad SAW) bekerjasama dengan seseorang dari keluarga Bani Almughirah memberikan utang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan berlakunya hukum Islam dalam pelarangan riba, mereka masih memiliki sisa piutang terhadap debitur, maka diturunkan Surat Al Baqarah ayat 278 untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba jahiliyah itu. Karena itu, pelarangan riba mestinya tidak melebihi batasan riba dalam Surat Ali Imran ayat 130, yaitu riba yang berlipat ganda.¹⁰⁶

Mengenai status dilarang tidaknya riba yang tidak berlipat ganda perlu dipertegas. Penafsiran dari *falakum ru'usu anwalikum* adalah “bagimu modal-modal kamu,” berarti yang berhak dimiliki oleh seseorang adalah sebatas modalnya. Sedangkan setiap kelebihan dari modal itu adalah diharamkan. Namun perlu diperhatikan bahwa *kelebihan* disini tidak dapat dilepaskan dari penutup ayat 279 Surat Al Baqarah, yaitu *laa tazlimuna wa laa tuzhlamun*, yang artinya, “*kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*”¹⁰⁷

Kesimpulannya, riba pada masa turunnya Alquran adalah *kelebihan* yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur *penganiayaan* dan *penindasan*, jadi bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah utang.¹⁰⁸

Perbedaan pendapat mengenai pengertian riba pada praktik ekonomi telah berlangsung sejak masa setelah nabi Muhammad saw wafat dan diduga akan terus berlangsung hingga munculnya bentuk-bentuk baru dalam transaksi ekonomi.¹⁰⁹

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, h.58

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Perbedaan pendapat ini bukanlah berarti umat Islam terpecah-belah, karena sebenarnya telah ada kesepakatan pada hal yang *muhkamat* (hukum utama yaitu Alquran dan Hadis). Perbedaan terjadi pada *ijtihad* para ahli hukum Islam. Hal ini dapat dipahami karena *ijtihad* dapat dilakukan melalui pemahaman kontekstual terhadap *nash*, *analogi* atau dengan mencari kebaikan dan menjauhkan keburukan.¹¹⁰

Memperhatikan uraian tersebut diatas, penulis berpegang pada asas kemanfaatan. Bagaimanapun definisi riba, sepanjang hal itu tidak ada unsur penganiayaan, bunga tidak berlipat ganda, kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan, meningkatkan taraf hidup peminjam, maka hukumnya “tidak haram.”

2. Penafsiran Bunga sebagai Riba.

Banyak pendapat mengenai pengertian bunga dan riba, para ahli berbeda pendapat ketika merumuskan apakah bunga termasuk dalam riba atau apakah bunga sama dengan riba. Hal ini penting dibahas karena menentukan hukum atas bunga tersebut. Jika memang bunga adalah riba, maka hukumnya adalah haram. Sebaliknya, jika bunga bukan riba, maka hukumnya mungkin mubah atau makruh bagi umat Islam.¹¹¹

Mayoritas praktisi perbankan konvensional berpendapat bahwa yang dimaksud riba bukanlah bunga, melainkan *usury*, bunga yang berlipat ganda atau jumlahnya terlalu besar. Bunga yang masih dalam batas kewajaran bukanlah riba, melainkan *interest*. Sedangkan riba mengacu kepada bunga uang yang terlalu tinggi pada pinjaman konsumtif.

Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, argumen ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan karena standar antara *interest* dan *usury* sendiri tidak jelas. Perbandingan wajar tidaknya tingkat bunga tidak ditentukan dalam nominal atau

¹⁰⁹ Quraish Shihab, *Riba Menurut Alquran*, h.135

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.

¹¹¹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, h. 64

persenan tertentu yang disepakati oleh masyarakat umum, namun hanya dapat dirasakan oleh debitur dan kreditur, dan itupun bersifat kasual. Bahkan dalam kondisi ekonomi tertentu, bunga kredit bank bisa mencapai 60% sehingga sangat memberatkan debitur, yang secara logika tidak masuk akal. Menurut Mannan, kadar yang dianggap layak hari ini bisa jadi dianggap luar biasa pada masa yang akan datang.¹¹²

Praktisi bank syariah, sebagaimana telah disinggung diatas, juga ada yang menganggap bahwa hanya bunga yang memberatkan yang merupakan riba. Hassan berpendapat bahwa tidak semua bunga haram, melainkan bunga yang berlipat ganda seperti yang ditarik oleh rentenir, itulah yang masuk kategori yang haram.¹¹³

Penafsiran bunga sebagai riba adalah lebih kuat karena pengertian riba itu sendiri adalah *setiap penambahan* dan bunga adalah *tambahan* dari harta pokok. Dengan demikian, dalam perspektif syariah, hukum yang berlaku bagi riba juga berlaku bagi bunga. Penyebutan riba sebagai bunga tidaklah mengubah sifatnya, dan bunga, bagaimanapun kadarnya sama dengan riba.¹¹⁴

Terlepas dari perbedaan tersebut, mayoritas umat Islam di dunia saat ini memihak pada penafsiran bunga bank sebagai riba. Sangat sedikit ahli hukum yang mendukung transaksi yang berdasarkan metode bunga.¹¹⁵

Bunga, bagaimanapun juga selama ini telah menjadi metode yang mapan dalam metode moneter dan perbankan dunia. Dengan adanya pelarangan riba dan penafsiran bunga sebagai riba, setidaknya menimbulkan pemikiran yang lebih mendalam untuk mencari metode yang lebih adil, dalam arti bahwa penghasilan bukan ditentukan oleh modal yang dimiliki oleh seseorang (sebagaimana terdapat dalam metode kapitalisme yang menjadikan materi sebagai parameter perkembangan

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, h. 65

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

ekonomi), tetapi oleh kerja yang dilakukan sehingga modal menjadi kriteria sekunder. Jadi jika modal menjadi kriteria umum, maka akan tercipta struktur ekonomi masyarakat eksploitatif oleh pemilik modal terhadap masyarakat tidak bermodal.¹¹⁶

Ada beberapa aspek yang diketengahkan tentang seputar masalah riba, terdiri dari : Filsuf Yunani, Kitab suci Yahudi tentang bunga, Kitab suci Kristen tentang bunga, dan Kitab suci Alquran tentang riba.

Pandangan Filsuf Yunani tentang Bunga.¹¹⁷

Plato (427 – 347 SM)

1. Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat.
2. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Menanggapi pandangan Plato tentang bunga tersebut diatas, penulis berpendapat sebagai berikut :

1. Yang menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat adalah riba sistim *ceti*, bukan bunga perbankan modern/konvensional. Dalam praktek bunga perbankan konvensional kedua belah pihak (peminjam dan bank) adalah sama-sama mendapat manfaat.
2. Sistim bunga bank konvensional meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, tidak ada unsur eksploitasi. Yang ada unsur eksploitasi adalah riba sistim *ceti*, sedangkan prosentase bunga bank konvensional adalah rendah dan tidak ganda berganda.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Mohamad Hidayad, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet.I, 2010), h. 66

Aristoteles (384 – 322 SM)

“Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.”

Menanggapi pandangan Aristoteles tentang bunga tersebut diatas, penulis berpendapat sebagai berikut : Dalam sistim perekonomian modern sekarang, dengan adanya sistim bunga, fungsi uang bukan sebagai alat tukar saja, akan tetapi sudah dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pemilik uang, pemakai uang, perantara uang/bank, pemerintah/Negara, serta masyarakat luas.

Petikan Kitab Suci Yahudi tentang Bunga.¹¹⁸

Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: “*Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya.*”

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: “*Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.*”

Dalam kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan: “*Janganlah engkau mengambil bunga atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.*”

¹¹⁸ *Ibid.*

Petikan Kitab Suci Kristen tentang Bunga.¹¹⁹

“Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.” (Lukas 6 : 34-35)

Karena tidak disebutkan secara jelas, timbul berbagai anggapan dan tafsiran tentang boleh tidaknya melakukan praktik pembunga. Pandangan para sarjana Kristen terhadap praktik pembunga terbagi pada tiga periode,¹²⁰ yaitu :

1. Pandangan pendeta awal (Abad I-XII)
2. Pandangan para sarjana Kristen (Abad XII-XV)
3. Pandangan para reformis Kristen (Abad XVI-tahun 1836)

Kesimpulan pandangan para pendeta awal (Abad I-XII):¹²¹

1. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal.
2. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru
3. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa.
4. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 67

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

5. Harga barang yang tinggi untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.

Pandangan para sarjana Kristen (Abad XII-XV), antara lain : (1) Robert of Courcon (1152-1218), (2) William A., St.Raymond of Pennafore (1180-1278), (3) St.Bonaventure (1211-1274), dan (4) St.Thomas Aquinas (1225-1274):

1. Bunga dibedakan menjadi *interest* dan *usury*.
2. Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.
3. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau setidaknya tergantung niat si pemberi uang.¹²²

Pandangan para reformis Kristen (Abad XVI-tahun 1836), antara lain : (1) John Calvin (1509-1564), (2) Martin Luther (1463-1546), (3) Melancthon (1497-1560), dan (4) Zwingli (1484-1531):

1. Dosa apabila memberatkan
2. Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles)
3. Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi
4. Dilarang mengambil bunga dari orang miskin.¹²³

Petikan Kitab Suci Alquran tentang Riba.

Sejak dahulu, Allah SWT telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai Hari Kiamat. Bahkan hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa As, Nabi Isa As, sampai pada masa Nabi Muhammad Saw. Tentang hal tersebut, Alquran telah mengabarkan tentang tingkah laku kaum Yahudi yang dihukum Allah SWT akibat tindakan kejam dan amoral mereka, termasuk di dalamnya perbuatan memakan harta riba. Firman Allah SWT:

¹²² *Ibid.*, h. 68

¹²³ *Ibid.*

“Karena kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih” (Q.S. An Nisaa’/ 4 : 160-161).¹²⁴

Jelaslah di dalam ayat-ayat tersebut bahwa orang-orang Yahudi telah dilarang memakan riba (bunga). Namun dalam kenyataannya, mereka membangkang dan mengabaikan larangan tersebut. Mengapa mereka demikian berani melanggar ketentuan hukum Taurat itu? Dalam hal ini, Buya Hamka (alm) mengutip dari buku Taurat pada kitab Ulangan pasal 23 ayat 20 : “Maka dari bangsa lain, kamu boleh mengambil bunga (riba). Tetapi dari saudaramu, maka tidak boleh kamu mengambilnya supaya diberkahi Tuhan Allahmu, agar kamu dalam segala perkara tanganmu mampu memegang negeri, (seperti) yang kamu tuju (cita-citakan) sekarang adalah hendaklah (kamu) mengambilnya sebagai bagian dari harta pusakamu”.

Berdasarkan kutipan di atas, Buya Hamka menarik kesimpulan bahwa ayat tersebut telah menjadi pegangan kaum Yahudi sedunia sampai sekarang. Mereka, biarpun tidak duduk pada kursi pemerintahan di suatu negeri, tetapi merekalah yang justru menguasai pemerintahan negeri tersebut melalui bentuk pinjaman ribawi (membungkan uangnya) yang menjerat leher.

Berikut ini disampaikan pendapat/ pandangan sebagian alim ulama tentang riba,¹²⁵ sebagai berikut :

1. *Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ :*

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata : Sahabat-sahabat kami (ulama Mazhab Syafi’i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 136

¹²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 440-442

oleh Alquran, atas dua pandangan. *Pertama*, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an Alquran, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. *Kedua*, bahwa pengharaman riba dalam Alquran sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : “..... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.....”. Kemudian sunah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Alquran.

2. Ibn al-Araby dalam *Ahkam Alquran* :

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam Alquran adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

3. Al-‘Aini dalam *‘Umdah Al-Qari’* :

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

4. Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

5. Ar-Raghib al-Isfahani dan *Al-Mufradat fi Gharib Alquran* :

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

6. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

7. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* :

Riba (yang dimaksud dalam) Alquran adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

8. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

Bunga bank adalah riba yang diharamkan.

9. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

Bunga Bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT Tetapi jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu (QS. Al-Baqarah/ 2 : 279).¹²⁶

10. Zaid bin Aslam, menafsirkan riba yang dilarang adalah riba jahiliyah, yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu, yang ketika jatuh tempo, kreditur berkata kepada debitur, “..... *bayar sekarang atau tambah.*”¹²⁷

11. Imam Ahmad bin Hanbal: “*Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.*”¹²⁸

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 59

¹²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h. 76.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 77.

12. Al Hasan bin Ali dan Ibnu Sirin berkata: “*Demi Allah, orang-orang yang memperjualbelikan mata-uang (money changer) adalah orang-orang yang memakan riba. Mereka telah diingatkan dengan ancaman akan diperangi oleh Allah dan RasulNya. Bila ada seorang Imam yang adil (Kepala Negara Islam), maka si Imam harus memberikan nasehat agar orang tersebut bertaubat (yaitu meninggalkan riba). Bila orang-orang tersebut menolak, maka mereka tersebut wajib diperangi.*”
13. Ibnu Abbas berkata: “*Siapa saja yang masih tetap mengambil riba dan tidak mau meninggalkannya, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang Imam (Kepala Negara Islam) untuk menasehati orang-orang tersebut. Tetapi kalau mereka masih tetap membandel, maka seorang Imam dibolehkan memenggal lehernya*”.
14. Dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 1 Tahun 2004 tertanggal 05 Dzulhijjah 1424H/ 24 Januari 2004M tentang : Bunga (Interest/Fa'idah) telah memutuskan/menetapkan sebagai berikut :
Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba.¹²⁹
 1. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
 2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena **penangguhan** dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)¹³⁰

1. Praktik pembunga-an uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan

¹²⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 444

¹³⁰ *Ibid.*

demikian, praktik pembunga-an uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2. Praktik pembunga-an tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional¹³¹

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

3. Dampak Riba bagi Umat Manusia

Di atas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba adalah disebabkan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain :

1. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
2. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap darah orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.

¹³¹ *Ibid.*

3. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap darah dan menindas orang-orang miskin.
4. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*gardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.

Sistem Perbankan dan Organisasi Keagamaan

Sebelum tahun 1990-an umat Islam Indonesia belum terlibat langsung. Sistem ini sejak dahulu hanya diminati oleh kalangan konglomerat. Namun sejak diadakan penandatanganan kerja sama antara Bank Summa dengan Organisasi keagamaan NU tanggal 2 Juni 1990, maka umat Islam Indonesia telah mulai dilibatkan langsung dalam praktek perbankan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati untuk didirikan sebanyak 2000 buah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia. Namun sebelumnya BPR telah berdiri tanggal 25 Februari 1990. BPR ini memberikan pinjaman kredit sebesar antara Rp.100.000,- sampai Rp.500.000,- dengan bunga 2,25% per bulan, untuk pengusaha /pedagang kecil, petani, dan untuk umum kredit tersebut berkisar antara Rp.25.000.000,- sampai Rp.200.000.000,-

Rencana NU untuk mendirikan BPR sesungguhnya bukan masalah baru lagi. Ide itu telah ada dan dibahas berulang-ulang dalam berbagai kesempatan kongres besar NU. Pada awalnya NU mengharamkannya; kemudian memberikan alternatif fatwa yaitu haram, halal dan subhat; dan terakhir tanggal 22 Juli 1990, NU melalui Abdurrahman Wahid sebagai PB NU telah menghalalkannya.

Fatwa NU ini lalu diikuti oleh Muhammadiyah melalui AS Projokusumo (sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Alasan yang dikemukannya adalah karena fatwa tersebut diputuskan melalui perdebatan para ulama yang dikenal telah mendalami masalah-masalah hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui KH Hasan Basri, menyambut baik keputusan NU ini. Menurut beliau, keputusan

tersebut dikeluarkan atas dasar musyawarah para ulama yang memahami hukum Islam.¹³²

Fatwa ini menimbulkan reaksi antara yang pro dan kontra di kalangan ulama dan intelektual Muslim. Dari kubu yang tidak setuju, muncullah pernyataan dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Jakarta, Dr Peunoh Daly. Ia berkata bahwa bank yang dibentuk oleh NU maupun Muhammadiyah seharusnya bank yang Islami, bukan bank yang hanya menjadi alat untuk pemerataan riba. Beliau menandakan bahwa sampai sekarang belumlah ada bank yang bersifat Islami di Indonesia. Ia merasa heran mengapa sistem muamalah yang telah diatur oleh Islam, yaitu sistem muamalah mudlarabah, qiradh dan salam itu tidak dihidupkan. “Akibatnya, umat Islam terjat ke dalam sistem bank yang mengandung riba”, celanya.¹³³

Di kalangan NU sendiri, ternyata ada suara yang tidak puas atas fatwa ini. Kalangan fungsionaris Syariah PB NU, misalnya, menilai bahwa fatwa tersebut tidak sejalan dengan garis kebijakan mereka. Sebab, menurut mereka, NU seharusnya membentuk bank muamalah mudlarabah (berdagang bersama yang saling menguntungkan), bukan bank umum yang lebih cenderung menganut sistem rente.

Bagaimana silang pendapat di kalangan intelektual dan ulama modernis di negeri ini? Sesuikah pendapat mereka dengan ketentuan syara’? Dapatkah pendapat mereka diterima? Lebih jauh dari itu, apakah mereka boleh disebut mujtahid atau lebih baik disebut sebagai muqallid?

Pendapat Intelektual dan Ulama Modernis

Di antara pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam Fikih Islam adalah soal bunga (rente) bank. Sebab, secara umum tujuan usaha bank adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan uang. Bank memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal

¹³² <http://konsultasi.wordpress.com/2007/02/02/apakah-bunga-bank-termasuk-riba-2/>

¹³³ *Ibid.*

dengan memungut balas jasa yang disebut dengan istilah bunga dengan % tase yang wajar/ tidak ganda berganda/ tidak mencekik leher. Kemudian Bank membayar pula sebagai balas jasa dengan % tase bunga yang wajar pula. Selisih pembayaran balas jasa/ bunga itulah yang menjadi keuntungan usaha bank. Keuntungan dari selisih balas jasa/ bunga tersebut akan dipergunakan oleh Bank untuk biaya operasionalnya.

Menurut penulis tanpa ada balas jasa/ bunga maka Bank otomatis akan gulung tikar/ ditutup sebab tidak ada dana untuk membiayai operasionalnya. Konsekwensinya Negara yang tidak ada Bank-nya maka Negara tersebut tidak akan maju karena roda perekonomian tidak jalan dan Negara tersebut akan terbelakang dibanding dengan Negara-negara yang ada Bank-nya.

Bank Konvensional tidak mungkin dapat menerapkan pinjaman tanpa bunga dengan alasan antara lain: *Pertama*, uang yang dipinjamkan tersebut adalah milik penyimpan/pihak lain. *Kedua*, bank membayarkan bunga kepada pemilik modal setiap bulan. *Ketiga*, uang yang dipinjamkan tersebut jumlahnya besar. *Keempat*, jangka waktu pemakaian pinjaman lama. *Kelima*, bank butuh biaya operasional/SDM untuk pengelolaan uang tersebut. *Keenam*, Adanya resiko atas tidak dikembalikan uang yang telah dipinjamkan.

Dalam masalah ini, para intelektual/sarjana Muslim mutakhir mempunyai pendapat yang berbeda, tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkannya karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba. Tetapi segolongan lainnya menghalalkannya, dengan pertimbangan:

1. Pertimbangan darurat.
2. Yang dilarang oleh Alquran adalah bunga yang berlipat ganda (tinggi).

3. Bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam katagori *mukallaf*, jadi bank tidak terkena *khitab* ayat-ayat Allah maupun hadis Nabi.¹³⁴

Ke dalam kubu pertama (yang mengharamkan bunga bank), tersebutlah Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk rente (bank) yang terkenal dalam sistem perekonomian sekarang ini adalah riba. Lalu kita juga mendengar pendapat Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Kairo yang memandang bahwa riba Nasi'ah sudah jelas keharamannya dalam Alquran. Akan tetapi banyak orang yang tertarik kepada sistem perekonomian orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu kini bersifat darurat yang tidak mungkin dapat dielakkan. Lantas mereka mena'wilkan dan membahas makna riba. Padahal sudah jelas (menurut mereka) bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank yang ada dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya.

Buya Hamka secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Maka, apakah ia tambahan berlipat-ganda, atau tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10%, dan sebagainya, tidak dapat tidak tentulah terhitung riba juga. Oleh karena itu, susahlah buat tidak mengatakan bahwa meminjam uang dari bank dengan rente sekian adalah riba. (Dengan demikian) menyimpan dengan bunga sekian (deposito) artinya makan riba juga.

Ke dalam kubu kedua (yang menghalalkan bunga bank), peminatnya kebanyakan berasal dari kalangan intelektual dan ulama modernis. Mereka memandang bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini dalam batas-batas yang wajar, tidaklah dapat dipandang haram.

¹³⁴ Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2002), h. 205.

Pendapat ini telah diwakili oleh ulama-ulama terkemuka diantaranya adalah ulama-ulama yang menduduki jabatan imam mesjid Al-Azhar. Al-Azhar adalah suatu mesjid di Mesir yang dianggap merupakan lembaga pendidikan yang paling penting bagi ilmu hukum Islam bagi dunia Muslim. Para ahli hukum Muslim yang mendukung diperkenalkannya bunga bank adalah : Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abdul Al-Wahab Al-Khallaf dan Ibrahim Z. Al-Badawi.¹³⁵

Sekitar tahun 1903 hukum mengenai bunga yang dipungut oleh Tabungan Pos di Mesir dipersoalkan orang. Para ahli hukum Islam dituntut untuk mencurahkan perhatian mereka guna menjawab masalah ini. Kontroversi antara yang menghalalkan dan yang mengharamkannya muncul. Beberapa tokoh menegaskan bahwa bunga Tabungan Pos itu halal. Alasan yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Shaltut (1893-1963), seorang ulama besar Al-Azhar pada masanya adalah bahwa harta yang diserahkan oleh penyimpan dana bukan merupakan utang Tabungan Pos kepadanya. Ketika penyimpan dana menyerahkan uangnya di kantor Tabungan Pos, ia menyatakan bahwa uangnya akan digunakan untuk menghasilkan jasa/ manfaat. Ia juga mengerti bahwa jasa Tabungan Pos yang berupa “pemutaran” uang dalam bentuk perdagangan, dan jarang terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut.¹³⁶

Mengenai pendapat Shaltut itu soal jasa Tabungan Pos ini, tampaknya Shaltut berpendapat bahwa perdagangan yang dilakukan oleh Tabungan Pos menitik beratkan pada adanya keuntungan kedua belah pihak, yaitu penyimpan dana dan penerima simpanan, kendati formula akadnya terperangkap dalam rumusan riba *nasi'ah*. Dalam hal ini, Shaltut mengartikan riba sebagai kegiatan ekonomi yang hanya mendatangkan keuntungan sepihak saja dan kerugian bagi pihak lainnya.¹³⁷

Menurut Syekh Ali Al-Khafif, *muamalah* dalam Tabungan Pos, tidak termasuk dalam riba. Mengenai pendapat Syekh Ali Al-Khafif itu, bahwa Ali Al-

¹³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet.III. 2007), h. 12.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, h. 13

Khafif melihat bahwa cara “pembunga” dalam Tabungan Pos tersebut sesuai dengan pembagian keuntungan dalam *mudharabah*.¹³⁸

A. Hasan, salah seorang pemuka Persatuan Islam (Persis), yang mengemukakan bahwa riba yang sudah tentu haramnya itu ialah yang sifatnya berganda dan yang membawa (menyebabkan) ia berganda. Menurut beliau, riba yang sedikit dan yang tidak membawa kepada berganda, maka itu boleh. Ia menambahkan bahwa riba yang tidak haram adalah riba yang tidak mahal (besar) dan yang berupa pinjaman untuk tujuan berdagang, bertani, berusaha, pertukangan dan sebagainya, yakni yang bersifat produktif.¹³⁹

Drs Syarbini Harahap berpendapat bahwa bunga konsumtif yang dipungut oleh bank tidaklah sama dengan riba. Karena, menurutnya, di sana tidak terdapat unsur penganiayaan. Adapun jika bunga konsumtif itu dipungut oleh lintah darat, maka ia dapat dipandang sebagai riba. Sebab, praktek tersebut memberikan kemungkinan adanya penganiayaan dan unsur pemerasan antar sesama warga masyarakat, mengingat bahwa lintah darat hanya mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri.

Adapun jika bunga tersebut dipungut dari orang yang meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif seperti untuk perniagaan, asalkan saja tidak ada dalam teknis pemungutan tersebut unsur paksaan atau pemerasan, maka tidaklah salah dan tidak ada keharaman padanya.

Pernyataan Syarbini Harahap ini dalam perkembangan selanjutnya, ternyata sama nadanya dengan apa yang difatwakan NU via Abdurrahman Wahid, atau lewat pernyataan Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Abdul Rahman Ghazaly *et.al.*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet.1, 2010), h. 224

Bertolak dari alasan bahwa transaksi kredit merupakan kegiatan perdagangan dengan uang sebagai komoditi, Dawan Rahardjo, mengatakan bahwa kalau transaksi kredit dilakukan dengan prinsip perdagangan (tijarah), maka hal tersebut dihalalkan. Riba yang tingkat bunganya berlipat ganda dan diharamkan itu perlu digantikan dengan mekanisme perdagangan yang dihalalkan.

Oleh karena adanya kerancuan terhadap bunga bank masuk kategori riba maka masih banyak kalangan kaum Muslimin yang tidak mau meminjam dan menyimpan uang di bank karena takut terlibat riba, walaupun di kalangan kaum Muslimin tidak banyak mengerti sejauh mana aspek hukum dan kegiatan perbankan, serta banyak pula di antara mereka yang bingung terhadap hukum yang sebenarnya tentang bunga bank. Itulah fakta tentang keadaan umat Islam setelah umat ini diragukan dan dikaburkan pengertian mereka terhadap riba bunga bank.

Hukum Bunga dan Fee Bank.

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, iapun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.¹⁴⁰

Adapun menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Dr.Fuad M.Fachruddin, bunga atau rente adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Berkat bantuan bank, perusahaan bertambah maju dan keuntungan yang

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 223

diperolehnya juga bertambah banyak. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bunga atau rente bank itu termasuk riba atau bukan?¹⁴¹

Masing-masing klaim tentang hukum bunga bank yang dikemukakan oleh para ulama berakar dari perbedaan penafsiran mereka terhadap *nash* yang berbicara tentang riba, sehingga masing-masing kelompok memiliki argumentasi yang diyakininya benar. Terlebih masalah bunga bank termasuk masalah ijtihad. Namun realitas yang ada bagi umat Islam termasuk di Indonesia sudah menjadi terbiasa hidup dengan bunga bank tanpa ada perasaan risih dan tidak menganggap bank itu sesuatu yang terpaksa atau darurat.

Praktik pinjam meminjam uang dengan suku bunga yang tinggi dan akumulatif, seperti yang dilakukan oleh para rentenir memang sering menimbulkan permusuhan antara warga masyarakat. Rentenir sering dijuluki sebagai “lintah darat” hingga sipeminjam tidak lepas dari jeratan rentenir tersebut. Lalu lahirlah satu kelas di masyarakat yang hidup mewah dari hasil rentenir yang memeras pihak peminjam. Jika demikian halnya, maka tidaklah diragukan lagi bahwa sistem bunga/ rente seperti itu dikutuk dan haram hukumnya. Sebagaimana diketahui, hal tersebut terjadi pada masa jahiliyah yang disebut dengan riba *qiradh* (hutang) atau riba *nasiah*, karena jelas didalamnya mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang. Keharamannya bukan masalah berlipat ganda atau tidak, tetapi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jadi kesimpulannya adalah riba itu diharamkan dalam Islam karena mengandung kelebihan yang merugikan pihak peminjam, sehingga pihak peminjam merasa teraniaya dan tertindas. Jika kelebihan itu tidak merugikan salah satu pihak, maka tidak dinamakan riba.¹⁴² Itulah riba yang dimaksud dalam ayat Alquran:

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 215

¹⁴² *Ibid.*, h. 226

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275)

Kemudian permasalahannya adalah apakah bunga bank didalamnya mengandung unsur penganiayaan/ penindasan atau tidak?

Bank merupakan lembaga penting dan sistem bunganya merupakan satu mekanisme bank untuk mengelola peredaran modal masyarakat. Masyarakat dapat menitipkan modalnya kepada bank, kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat yang membutuhkan/ sangat membutuhkan. Masyarakat yang meminjam uang ke bank pada umumnya digunakan sebagai modal usaha dan bukan untuk modal pertama/ awal dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dan debitur akan mendapatkan keuntungan dari usahanya.

Dengan menitipkan uang kepada bank untuk jangka waktu tertentu, maka pemilik modal akan kehilangan haknya untuk menggunakan daya beli dari modalnya

tersebut dalam jangka waktu tertentu pula. Sebaliknya yang meminjam dana tersebut melalui bank yang tidak lain berasal dari modal titipan tadi, dapat memanfaatkan modal tersebut, sehingga menghasilkan keuntungan. Berdasarkan prinsip tidak ada pihak yang dirugikan, maka tidaklah adil kalau pemilik modal yang kehilangan hak untuk menggunakan daya beli modalnya untuk jangka waktu tertentu tidak mendapat imbalan.¹⁴³ Sementara itu, peminjam dana yang menggunakannya untuk modal usaha dan beruntung tidak harus membagi keuntungannya dengan pemilik asli modal.

Salah satu keberatan yang muncul terhadap sistem bunga bank karena jumlah atau persentase bunga telah ditetapkan terlebih dahulu. Maka sebagai alternatifnya ditawarkan sistem bagi hasil yang berarti nanti diperhitungkan untung dan rugi perusahaan. Kemudian, dibagi antara pemilik asli modal dan pengguna modal, baik untungnya maupun ruginya. Tetapi pengelolaan sistem bagi hasil sebagaimana yang dipraktikkan oleh bank Islam permasalahannya sangat kompleks dan rumit dan tidak efisien.¹⁴⁴

Hal yang mungkin terjadi bahwa si peminjam dana dalam mengelola usahanya terjadi kegagalan atau kerugian. Tetapi pada umumnya, masyarakat menerima dengan baik dan merasa diuntungkan oleh sistem bunga bank. Penetapan besarnya persentase bunga yang akan diterima memberikan perasaan pasti pada para pemilik modal. Tidak adanya kepastian persentase bunga seperti yang terdapat dalam bank Islam merupakan salah satu penyebab mengapa bank itu sukar menarik modal dari masyarakat.¹⁴⁵

Islam memang mengajarkan kepada orang yang memiliki rezeki yang lebih agar membantu meminjaminya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap keuntungan. Tetapi himbauan ini menjadi tidak relevan kalau modal yang dipindah-tangankan untuk sementara itu meliputi jumlah besar dan untuk modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 227

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

Syekh Azhar Sayyid Thantawi yang juga mantan mufti besar berbeda pendapat dengan pendahulunya, Syekh Jad al-Haq. Thantawi menyatakan bahwa bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentase bunganya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam.¹⁴⁶ Fatwa ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Ridha dalam Tafsit al-Manar, “Tidak termasuk riba seseorang yang memberikan kepada orang lain uang untuk diinvestasikan sambil menentukan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi semacam ini menguntungkan bagi pemilik dan pengelola modal. Adapun riba yang diharamkan itu merugikan salah satu pihak tanpa alasan serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha.”¹⁴⁷

Diriwayatkan dalam sebuah Hadits, bahwa Jabir pernah memberikan utang kepada Nabi Muhammad Saw. Ketika Jabir mandatangnya, Nabi membayar utangnya, dan melebihkannya. Beliau bersabda, yang artinya : “Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam membayar hutang.”¹⁴⁸

Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, dan biaya operasional. Pungutan itu pada hakikatnya termasuk bunga, maka permasalahannya tidak berbeda jauh dengan masalah bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun mengharamkan *fee*, karena berarti itu kelebihan, yaitu dengan mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang. Tegasnya mereka menganggap *fee* adalah riba, meskipun *fee* itu digunakan untuk dana operasional.

Adapun ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa *fee* bukan termasuk riba, oleh karena itu hukumnya boleh. Disamping mereka pun beralasan bahwa tanpa *fee*, maka bank tidak dapat beroperasi. Maka keberadaan sesuatu sebagai alat sama

¹⁴⁶ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1977), h.14

¹⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, h. 228

¹⁴⁸ *Ibid.*

hukumnya dengan keberadaan asal. Dalam hal ini, hukum *fee* sama dengan bunga bank, yaitu boleh (tidak termasuk kategori riba).¹⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pendapat dari Intelektual dan Ulama Modernis adalah sesuai dengan pemikiran Joesoef Sou'yb, dimana bunga bank konvensional sepanjang dalam batas kewajaran, tidak berlipatganda dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (pihak perbankan dan debitur), serta punya fungsi sosial dan ekonomi tidak termasuk kategori riba seperti yang dimaksud dalam Q.S. Al-Rum/ 30 : 39, Q.S. An-Nisa/ 4 : 160-161, Q.S. Ali Imran/ 3 : 130, Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275, Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 276-278, dan Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279-280

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 229